



PEMERINTAH KOTA AMBON
SEKRETARIAT KOTA
Jl. Sultan Hairun No.1 Tlp. 0911-353546, Fax. 0911-343969
AMBON

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR: 53 TAHUN 2020

TENTANG
PEMBEBASAN DARI JABATAN GURU
WALIKOTA AMBON

- Menimbang** : a. bahwa saudara CHRISTINA MUSTAMU, S.Sos NIP. 19760312 201101 2 006 Pangkat/Gol. Ruang Penata Muda Tk.I (III/b) terhitung mulai tanggal: 01 Februari 2020 dibebaskan dari jabatan guru karena ijazah yang dimiliki tidak linear dengan Jabatan Fungsional Guru;
b. bahwa untuk tertib administrasi dan menjamin kualitas profesionalisme Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan guru, dipandang perlu untuk membebaskan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dari jabatan guru;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan Keputusan Walikota Ambon;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah tujuh belas kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2010;
6. peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 1999
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009;
8. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 03/V/PB/2010 dan Nomor 14 Tahun 2010.
- Memperhatikan** : 1. Keputusan Walikota Ambon Nomor : 338 Tahun 2003;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
KESATU : Terhitung mulai tanggal 01 Februari 2020 membebaskan Pegawai Negeri Sipil:
a. Nama : CHRISTINA MUSTAMU, S.Sos
b. NIP : 19760312 201101 2 006
c. Pangkat/Gol Ruang/TMT : Penata Muda Tk.I / (III/b)
d. Unit Kerja : Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Ekspedisi Sekretariat Kota Ambon
Dari jabatan Guru dengan angka kredit 171,144 (seratus tujuh puluh satu koma seratus empat puluh empat).
- KEDUA** : Kepada Pegawai Negeri Sipil tersebut dalam Diktum Kesatu selanjutnya diangkat dalam Jabatan Fungsional Umum dan ditempatkan pada Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Ekspedisi Sekretariat Kota Ambon.
- KETIGA** : Kepada saudara CHRISTINA MUSTAMU, S.Sos tersebut diberikan penghasilan penuh sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, kecuali tunjangan Jabatan Fungsional Guru.
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ambon
Pada tanggal 16 Januari 2020

a.n. WALIKOTA AMBON
SEKRETARIS KOTA,

A.G. LATUHERU, SH, M.Si, MH
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19611105 198303 1 018

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan Nasional;
2. Kepala Kantor Regional IV BKN Makassar,
3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Ambon;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon;
6. Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Ekspedisi Sekretariat Kota Ambon di Ambon;
7. Peninggal.-